



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Mendengarkan Keterangan Peradi dalam Pengujian KUHP

Jakarta, 1 Agustus 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945 pada Selasa (02/08), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Pihak Terkait Peradi. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., dkk. Adapun norma yang diujikan pada Pasal 54 UU 8/1981 KUHP.

Dalam sidang sebelumnya (14/07), Anggota DPR Arteria Dahlan menyampaikan ketentuan Pasal *a quo* tidak menghalangi Para Pemohon dalam menjalani profesinya untuk memberikan bantuan hukum sebelum pemeriksaan terhadap saksi dimulai. Selanjutnya jika di kemudian hari saksi ditetapkan menjadi tersangka atau terdakwa, Para Pemohon dapat turut serta untuk mendampingi, memberikan bantuan hukum sebagaimana hak dan kewajiban seorang advokat atau penasihat hukum, dan hak para tersangka dan/atau terdakwa.

Pada kesempatan yang sama, Karobankum Divkum Kepolisian RI, Imam Sayuti menyampaikan, Para Pemohon tidak mengalami kerugian konstitusional atas penerapan Pasal 54 KUHP. Atas dasar tidak adanya kerugian bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi, tidak adanya hubungan kausalitas antara kerugian dengan pasal-pasal yang dimohonkan untuk diuji, dan kerugian yang timbul hanya berkenaan dengan dugaan kesalahan dalam implementasi norma, maka Polri memohon kepada MK untuk menyatakan Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan uji materiil pasal dalam KUHP.

Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, kedudukan saksi di mata hukum tidak mengandung ancaman sedikit pun, sepanjang saksi dalam pelaksanaan tanggung jawabnya, memenuhi kewajiban menyampaikan keterangan dengan jujur dan benar. Dalam kedudukan yang demikian inilah, sebenarnya saksi secara formil dan materiil tidak dalam kapasitas yang berhadapan hukum. Bahkan saksi sebagai pihak yang berkedudukan atas nama hukum yang akan membuat terang suatu peristiwa, saksi dalam hal ini bertindak bukan hanya atas nama negara melainkan bertindak atas nama kebenaran dan keadilan itu sendiri yang menghendaki kejujuran saksi. Dalam kapasitas yang demikian inilah, maka sebenarnya saksi tidak memerlukan pendampingan oleh pihak mana pun, tidak terkecuali oleh penasihat hukum. Saksi harus dibiarkan bebas dari pengaruh atau intervensi dari pihak mana pun untuk mengatakan apa yang sebenarnya dialami, lihat, dan dengar sendiri. **(Ega/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id